BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan, sifat negara hukum yang dapat ditunjukan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.[1]

Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaanya, ketentuan ini menunjukan bahwa di negara Indonesia menjamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum.[2]

Kewajiban bagi setiap penyelenggaraa negara untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan, selain itu sifat hukum yang berdasarkan pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.[3]

---

[1] Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm. 92.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*, hlm. 93.

Tujuan dari hukum itu diantaranya untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, untuk menjamin dua hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, untuk itu negara Indonesia menandatangani ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances)* tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.[4]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) mempunyai cakupan yang cukup baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun sanksi pidana. Tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya.[5]

---

[4] http://www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkotika.html, Diakses pada tanggal 23 april 2014, pada pukul 7.30 WIB.

[5] Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

Narkotika menurut smith kline adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu zat-zat yang di buat dari candu (*morphine, codein, methadone*).[6]

Pengaruh penggunaan narkotika tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat khususnya generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya tersebut.[7]

Tindak pidana menurut pompe adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.[8]

Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya diantaranya adalah, kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan

---

[6] *Ibid*, hlm. 18.
[7] *Ibid*, hlm 45.
[8] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 182.

publikasi, kejahatan yang menyangkut jalannya peradian, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga, dan kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.[9]

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.[10]

Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi penjara, tetapi disisi lain merupakan korban. Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dapat di klasifikasikan kepada kategori korban *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri,[11] karena penyalah guna narkotika menderita *sindroma* ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalah guna narkotika yang dilakukanya sendiri,[12] atau dapat dikatakan kejahatan tersebut merupakan kejahatan tanpa korban.

---

[9] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 199.

[10] Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm. 49.

[11] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 54.

[12] Sumarmo masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hlm. 57.

Undang–Undang Narkotika memberi sanksi hukum yang berbeda bagi pelaku penyalah guna, pengedar, dan bandar. Sanksi secara umum adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.[13]

Penetapan sanksi untuk penyalah guna narkotika harus sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, tujuan dari hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dalam perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.[14]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare).* tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[15]

Berdasarkan Pasal 54 Undang–Undang Narkotika, pecandu Narkotika wajib direhabilitasi, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor. 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu

---

[13] Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29.

[14] Kanter dan Sianturi, *Op.Cit*. hlm. 55.

[15] Koesnoen, *Perkembangan Pembinaan Narapidana di Luar Negeri.* Bahan ceramah Seminar Kriminologi ke-1. Semarang. 1969, hlm 2.

Narkotika, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.[16]

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan, kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan fisik dan psikis seseorang.[17]

Rehabilitasi pecandu narkotika dibagi menjadi dua tahap, yang pertama adalah rehabilitasi medis dan yang kedua adalah rehabilitasi sosial, yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan dirumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ditunjuk oleh menteri kesehatan, dalam rehabilitasi medis ini pecandu di obati agar dapat lepas dari ketergantungan zat kimia narkotika.[18]

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan psikis seorang pecandu agar

---

[16] http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, Diakses pada tanggal 5 april 2014, Pada pukul 10.00 WIB.

[17] Efendi Muhammad, *Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 23.

[18] Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm 192.

pulih dan dapat beraktifitas kembali secara normal di dalam masyarakat, dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan.[19]

Dua tahap rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kedua rehabilitasi tersebut merupakan sanksi tindakan (*maatregel*) dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki si pembuat[20] dan juga sebagai penerapan model penghukuman baru yaitu dekriminalisasi, yang merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu kontruksi hukum modern, yang bertujuan menekan (*demand reduction)* dalam rangka mengurangi *supply* narkotika illegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia.[21]

Kasus yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 172/PID.Sus/ 2012/ PN.BB, terdakwa bernama muhamad Deni Santani, yang terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 dengan jenis narkotika ganja bagi diri sendiri.

Penangkapan Deni Santani berdasar pada laporan warga daerah majalaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian berdasar pada laporan tersebut Yeyen Rendi dan Adit Tirta Anasir yang keduanya anggota satuan narkoba Polres Bandung, langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Deni Santiani di

---

[19] *Ibid*.

[20] Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 182

[21] http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, Op.Cit.

Kampung Saparako Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, ketika dilakukan penggeledahan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dan kertas jilid buku yang disimpan dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan 4 tahun penjara karena terbukti tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.[22]

Undang-Undang Narkotika memiliki dua ketentuan hukum tentang penyalah guna narkotika yaitu rehabilitasi dan pidana penjara. Ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika tentang pecandu dan penyalah guna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika tentang hakim yang berhak memutus dan menetapkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, jika terdakwa terbukti atau dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan korban penyalah guna narkotika dan juga pertimbangan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi pada kenyataanya lebih banyak kasus penyalah guna narkotika yang di putus pidana penjara di banding dengan rehabilitasi.

[22] Putusan Nomor 172/PID.Sus/ 2012/ PN.BB.

.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Terhadap Rehabilitasi Sebagai Sanksi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah efektifitas sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah jawa barat?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan mengkaji sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Mengetahui, memahami dan mengkaji sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah efektif.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi dan *influence* baik dari segi teoritis maupun praktis untuk seluruh masyarakat, khusunya bagi para pelaku penyalah guna narkoba, sebagai berikut:

1. kegunaan teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penanganannya.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Kegunaan praktis
   a. Bagi mahasiswa
      1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika
      2. Melatih cara berfikir praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya dalam masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat paham akan bahaya menggunakan narkoba beserta konsekwensi hukumnya dan tidak ada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

c. Bagi Lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam program kekhususan hukum pidana sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah khususnya dalam penegakan hukum pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait akan lebih memperhatikan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan keadilan guna mencapai kesejahteraan dalam perikehidupannya.

Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

> "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Amanat yang terkandung pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah merupakan keadilan dalam penegakan supermasi hukum dan juga mengharuskan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan nasional, dan juga mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Keadilan adalah perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahannya sehubungan dengan keadilan tersebut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum yang berarti setiap warga negara

diperlakukan adil oleh pemerintah, di sisi lain warga negara juga wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.[23]

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.[24]

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[25]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

[23] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung. 2003, hlm. 24.

[24] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.

[25] Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Cv Armico, Bandung, 1990, hlm .10.

Van Hattum mengemukakan hukum pidana positif adalah sebagai berikut:[26]

> "Suatu keseluruhan dan asa-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan khusus yang bersifat hukuman."

Pembentukan Undang-Undang Narkotika merupakan *lex specialis derogate lex generalis*, karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang harus diatur melalui peraturan yang khusus dan terpisah dari peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika melalui Kepres Nomor.17 Tahun 2002 tentang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui Departemen Pemerintah terkait, diantaranya dengan upaya penegakan hukum, bagi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang merupakan pelaku tindak pidana Narkoba.[27]

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum dengan menganut asas legalitas dalam hukum pidana Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)[28], Hanya perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan dalam aturan hukum

---

[26] Van Hattum, Dikutip dalam P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 2.

[27] Badan Narkotika Nasional, *Pedoman dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, BNN,* Jakarta. 2004.

[28] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 40.

pidana dapat dituntut untuk dijatuhi pidana apabila aturan tersebut dilanggar, karena hukum pidana menganut asas *legalitas*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

> "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu."

Terkait dengan penghukuman maka harus sejalan dengan tujuan pemidanaan, terdapat 2 (dua) teori tentang tujuan pemidanaan yaitu:[29]

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)
2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen).

Pengertian narkotika Secara umum, adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakanya, yaitu dengan cara mamasukan kedalam tubuh.[30]

Istilah yang dipergunakan bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:[31]

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa;
   a. Penenang

---

[29] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

[30] Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm 16

[31] *Ibid*, hlm 17.

b. Perangsang (bukan rangsangan sexsual)

c. Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Narkotika menurut sudarto mengandung arti yaitu:[32]

"Perkataan narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke yang berarti terbius dan tidak sadarkan diri."

Definisi narkotika dari biro bea dan cukai Amerika Serikat dalam buku Narcotic Identification Manual sebagaimana dikutif oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa:[33]

> "Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasich, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant."

---

[32] *Ibid*.
[33] *Ibid*, hlm. 18.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut simons merumuskan bahwa:[34]

> "Adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab."

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang narkotika dan dapat di klasifikasikan sebagai berikut:[35]

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradian
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga
12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

---

[34] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.205.
[35] Taufik Makarao, *Op.Cit*. hlm. 199.

Undang-Undang Narkotika telah memberikan sanksi hukuman yang berbeda antara, pengedar bandar, dan penyalahguna narkotika, Sanksi terhadap bandar narkotika diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

"1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Bandar narkotika pada pasal tersebut dapat disimpulkan adalah orang yang memproduksi mengimpor dan menyalurkan narkotika dalam jumlah atau skala yang besar.

Pengedar narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang narkotika yang menyebutkan bahwa:

"1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).
2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Penyalahguna narkotika diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

"Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Definisi Penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang Narkotika adalah:

"Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan atau melawan hukum."

Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri merupakan korban jika dilihat dari tipologi koban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri menurut Stephen Schafer termasuk pada *self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu seorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri [36], karena pecandu narkotika menderita *sindroma* ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi (ketergantungan) dan habitasi (kebiasaan) akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukanya sendiri.[37]

[36] Stephen Schafer, Dikutip dalam buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 53-54.
[37] Sumarmo Ma'sum, *Op.Cit*, hlm. 57.

Korban menurut Van Boven merujuk pada kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah sebagai berikut:[38]

> "Orang yang secara individual menderita maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian."

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkotika adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.[39]

Rehabilitasi bagi korban penyalah guna dan pecandu narkotika dibagi menjadi dua tahap yang pertama adalah rehabilitasi medis, dan yang kedua rehabiitasi sosial. Rehabilitasi medis dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 butir 16 yang menyebutkan bahwa:

> "Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara tepadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika."

Rehabilitasi sosial dijelaskan delam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

> "Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu

[38] Van Boven, Dikutip dalam, Rena yulia, *Op.Cit*, hlm. 50.
[39] Arif Gosita, Dikutip dalam *Ibid*, hlm. 55.

narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat."

Hakim dalam yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan atau terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan, berdasar pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

"1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
   a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
   b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman."

Definisi rehabilitasi dikemukakan oleh Suparlan, yang mana rehabilitasi tersebut mengandung arti:[40]

"Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya."

Tindakan *(Maatregel)* Sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Mengenai suatu tindakan untuk orang yang tidak mampu atau kurang

[40] Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, Kanisius, Michigan, 1990, hlm. 124.

Dekriminalisasi pengguna narkotika merupakan model penghukuman non kriminal, penghukuman yang menghapuskan istilah pelaku kejahatan (kriminal), seseorang yang diberikan sanksi tapi bukan sanski terhadap tindakan kriminal tetapi lebih kepada perbaikan kepada pengguna narkotika yang dilakukan dengan cara rehabilitasi, dengan tujuan kebutuhan akan narkotika akan berkurang dan permintaan supply/ narkotika ilegal akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat agar kasus ini perlu dituangkan ke dalam suatu kajian hukum berupa penulisan karya ilmiah untuk mencari jalan atas permasalahan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitan ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis yaitu:[41]

> "Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas."

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, sehingga mampu menjelaskan seperti apa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang

[41] Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97-98.

berkembang di masyarakat dan bagaimana tindakan hukum yang tepat agar dapat mengambalikan seorang penyalah guna menjadi lepas dari ketergantungan narkotika.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu:[42]

> "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukumya yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu:[43]

> "Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat."

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penanganan mengenai pelaku yang sekaligus sebagai korban, sehingga data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

---

[42] *Ibid*, hlm. 15.

[43] Soejono Soekanto *dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkaman Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
2. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:[44]
   a) Rancangan peraturan perundang-undangan
   b) Hasil karya ilmiah para sarjana
   c) Hasil-hasil penelitian
3. Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan infomasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[45]

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu:

"Suatu cara memperoleh data yang bersifat primer."[46]

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder berupa observasi lapangan dan wawancara secara terstruktur.

---

[44] Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 53.
[45] *Ibid*.
[46] *Ibid*, hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

a. *Observasi* digunakan catatan lapangan (catatan berkala).
b. *Interview*, dipergunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur, dengan menggunakan buku catatan untuk mencatat hasil pembicaraan narasumber.

6. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan cara penyusunan data secara kualitatif dan sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian data yang telah disusun dianalisis untuk dicari kesimpulan.

7. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan bahan untuk melakukan penelitian di berbagai lokasi, yang diantaranya adalah:

a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang bertempat di jalan Imam Bonjol No 21.
2) Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan Bandung yang bertempat di jalan Lenngkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Beberapa Instansi yaitu:

1) Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat yang beralamatkan Jl. terusan Jakarta No. 50 Antapai Bandung.
2) Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang bertempat di jalan Surapati No. 47.
3) Pengadilan Bale Bandung yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale endah Kabupaten Bandung.